

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2015/2016
EKONOMI SYARIAH (ECEU602061)

- Pengajar : Mustafa Edwin Nasution, Yusuf Wibisono, Banu Muhammad, M. Soleh Nurzaman, Fenny Rosmanita
- Hari/Tanggal : Kamis, 17 Desember 2015
- Waktu : 120 menit
- Sifat Ujian : Tutup Buku/Catatan (*Closed Books/Notes*)
- Instruksi : - Kerjakan **4** soal dari **7** soal yang tersedia.
- Soal bonus adalah *optional*, kerjakan jika memiliki waktu sisa.
- Jawablah soal secara **akademis** dan komprehensif !
- Kumpulkan **makalah akhir** anda bersama lembar jawaban.

Alokasikan waktu yang tersedia dengan sebaik-baiknya!


No. 1 Bobot Soal 25%

Strategi pembangunan konvensional hanya berfokus pada ekonomi semata. Ekonomi telah menjadi cara (*means*) sekaligus tujuan (*ends*) pembangunan.

- a. Jelaskan pembangunan dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*! Jelaskan komponen *maqashid* sebagai sumber daya produktif, tujuan utama dan visi strategik pembangunan!
 - b. Jelaskan rancang bangun sistem ekonomi Islam! Jelaskan pula komparasi sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya.
- a) Pembangunan dalam perspektif *maqashid al syari'ah*:
- Pembangunan di dalam Islam bermakna menciptakan keseimbangan dan harmoni, keadilan dan perdamaian, keindahan dan kemakmuran.
 - Pembangunan bermakna membangun manusia secara keseluruhan: jiwa, pikiran, dan jasad.

- Pembangunan harus mencakup aspek material, kultural, dan politik, namun pada saat yang sama pembangunan juga harus mencakup aspek moral dan spiritual.
- Pembangunan material yang mengabaikan moralitas dan spiritualitas, tidak akan mampu mempertahankan pertumbuhan dalam jangka panjang dan hanya akan menjadi masalah, beban, dan penderitaan.

b)



Gambar. Rancang bangun sistem Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam memiliki bentuk yang jelas dan utuh, dimana sistem berdiri diatas:

- Fondasi:

- (i) sistem finansial non-riba, non-maysir, non-gharar;

Islam melarang riba namun tidak melarang laba sebagai return untuk usaha wirausahawan dan modal finansial. Islam memiliki dua bentuk utama pengaturan finansial dari bisnis yaitu mudharabah dan musyarakah. Pada transaksi dimana bagi-hasil tidak dapat diaplikasikan, bentuk pembiayaan lain dapat diterapkan seperti qard al-hasanah, bai' mua'jjal, bai' salam, ijarah, dan murabahah.

- (ii) sistem moneter stabil berbasis komoditas (emas-dinar);

Dalam Islam, sistem uang yang mendapat dukungan adalah sistem uang yang stabil dan non-inflatoir. Islam memberi keleluasaan yang luas untuk bentuk uang dan sistem pembayarannya, namun menekankan stabilitas dari nilai uang sebagai syarat utama.

(iii) sistem fiskal berbasis zakat;

Zakat memiliki fungsi alokasi, distribusi, dan sekaligus stabilisasi dalam perekonomian.

Khums adalah seperlima bagian dari anfal (ghanimah) yang menjadi kekayaan publik (QS 8: 41). Fay' (QS 59: 7) adalah segala tanggungan yang dibebankan kepada harta kekayaan orang non-Muslim (ahl al-dhimmah) melalui penaklukan damai yang manfaatnya dibagi rata demi kepentingan umum. Seluruh pendapatan publik yang berkembang dalam sejarah Islam masuk dibawah kategori fay' seperti jizyah, kharaj dan ushr.

- Pilar:

- (i) sistem alokasi melalui mekanisme pasar dengan pengawasan pasar yang luas dan ketat (hisbah);

Islam mengakui dan menghormati mekanisme pasar sebagai instrument utama dalam alokasi dan distribusi sumber daya, yang terjadi atas dasar kerelaan (QS 4: 29). Namun kekuatan pasar ini harus melewati filter moral terlebih dahulu sehingga permintaan (demand) dan penawaran (supply) pasar yang terbentuk akan konsisten dengan pencapaian tujuan-tujuan normatif. Lebih jauh lagi, pembentukan harga dan transaksi dalam pasar mendapat pengawasan ketat agar menghasilkan pasar yang bebas distorsi. Dalam Islam, fungsi ini dijalankan oleh institusi hisbah.

- (ii) sistem kepemilikan pribadi, wakaf dan kepemilikan bersama untuk barang-barang yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Secara umum, Islam mengizinkan, menerima, dan menghormati kepemilikan oleh individu, namun tidak secara absolut. Untuk barang dan jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak (dharuri), Islam menetapkan adanya kepemilikan bersama.

- Atap:

- (i) sistem insentif moral dan material;

Dorongan ekonomi dalam Islam harus berada dalam kerangka kepentingan sosial. Islam mendorong individu untuk mengejar kepentingan pribadi di dalam kerangka kepentingan sosial dimana terdapat konflik antara self-interest dan social interest, dengan cara memberi perspektif jangka panjang bagi kepentingan pribadi – menarik kepentingan pribadi melebihi jangka waktu dunia ke akhirat.

(ii) sistem tujuan maqashid syariah

Tujuan utama syariah Islam (maqashid syariah) adalah mewujudkan kemaslahatan manusia, yang terletak pada perlindungan terhadap agama (dien), jiwa (nafs), akal (aqal), keturunan (nasl), dan kekayaan (maal). Apa saja yang menjamin terlindunginya lima perkara ini berarti melindungi kepentingan umum (mashlahah) dan dikehendaki.

Komparasi Sistem Ekonomi Islam dengan Sistem Kapitalisme dan Sosialisme

	Kapitalisme	Sosialisme	Islam
Sistem Finansial	Berbasis <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Tidak menolak <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .	Menolak <i>riba</i> , <i>gharar</i> dan <i>maysir</i> .
Sistem Moneter	Sistem uang fiat	Sistem uang fiat	Standard moneter yang stabil berbasis emas
Sistem Fiskal	Sistem fiskal berbasis pajak, retribusi dan pungutan lainnya.	Sistem fiskal berbasis pajak, retribusi dan pungutan lainnya.	Sistem fiskal berbasis <i>fay'</i> , <i>khums</i> dan <i>zakat</i> .
Sistem Alokasi	Dominasi Pasar	Dominasi Negara	Keseimbangan Pasar dan Negara
Sistem Kepemilikan	Dominasi Privat	Dominasi Negara	Privat, Publik (Wakaf), dan Negara
Sistem Insentif	Material	Moral dan Kekerasan	Moral, Spiritual dan Material
Sistem Tujuan	Kebebasan individu dan kedaulatan konsumen	Distribusi pendapatan yang merata	Mencapai <i>Maqashid Syariah</i> , yaitu perlindungan 5 aspek dasar kehidupan manusia.

No. 2 Bobot Soal 25%

Sistem moneter konvensional yang bertumpu pada sistem bunga dan uang fiat dipandang telah membawa instabilitas dan berbagai dampak buruk bagi perekonomian. Sistem moneter Islam berusaha mendorong berjalannya perekonomian secara efisien dan adil.

- Jelaskan teori moneter Islam dan bagaimana stabilitas uang tercipta dalam kerangka institusi ekonomi Islam.
- Jelaskan debat sistem moneter berbasis uang fiat (*naqd ishtilâhi*) dan sistem moneter berbasis uang komoditas (*naqd bi al-khilqah*) dalam wacana ekonomi Islam.

- a) Kesepakatan jumbuh ulama dan cendekiawan muslim tentang uang dan standar moneter yaitu:
1. Perlindungan harta (mal) adalah salah satu tujuan syariah;
 2. Preferensi syariah terhadap penggunaan uang dalam transaksi dibandingkan barter;
 3. Penerimaan emas dan perak sebagai uang adalah alamiah;
 4. Nabi Muhammad SAW menyetujui emas dan perak sebagai uang;
 5. Emas dan perak relatif lebih stabil dibandingkan bentuk uang yang lain;
 6. Adalah kewajiban negara untuk mencetak, mengatur dan memasok emas dan perak;
 7. Uang adalah alat tukar (medium of exchange) dan ukuran nilai (measure of value), bukan komoditas;
 8. Illat riba pada uang adalah karena fungsinya sebagai medium of exchange dan measure of value (thamaniyyah), kecuali mazhab Hanafi.

Stabilitas uang tercipta dalam kerangka institusi Islam melalui:

- Sistem uang emas & perak (Dinar & Dirham); di mana nilai instrinsik sama dengan nilai nominal, nilai yang stabil juga menyebabkan perputaran uang tidak terganggu.
 - Sistem devisa bebas; dinar dan dirham bebas diimpor dan diekspor
 - Mendorong percepatan uang beredar; kelebihan likuiditas tidak boleh ditimbun (kanz) dan tidak boleh dipinjamkan dengan riba, mendorong qard al-hasan, sedekah, dan kerjasama bisnis, menghapus monopoli dan distorsi pasar lainnya sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi dan perbaiki distribusi pendapatan.
 - Koordinasi kebijakan fiskal-moneter; meningkatkan produksi dan produktivitas tenaga kerja, tidak melakukan ekspansi moneter melalui pencetakan uang batu atau defisit anggaran.
 - Mobilisasi dan utilisasi tabungan; mengembangkan peluang investasi syar'i, mencegah kebocoran tabungan atau penggunaan tabungan untuk tujuan yang tidak Islami.
- b) Sebagian besar cendekiawan muslim kontemporer menerima standar fiat dengan berpatokan pada pandangan fiqh dimana tidak ada teks al-Qur'an dan hadits yang secara tegas melarang penggunaan uang selain emas dan perak. Kasus yang sering dijadikan pijakan adalah kasus khalifah Umar ibn Khattab (w. 644) yang pernah berniat membuat uang dari kulit unta. Namun demikian, mereka menekankan pentingnya stabilitas nilai uang, karena instabilitas nilai uang akan mengakibatkan kemudharatan terhadap hak-hak manusia. Stabilitas nilai uang akan menjamin bahwa uang akan berfungsi secara efisien sebagai alat pertukaran, ukuran nilai, dan penyimpan nilai. Dengan demikian, ditekankan agar pencetakan uang kertas harus terkendali.

No. 3 Bobot Soal 25%

Sistem finansial Islam ditujukan untuk menjaga fungsi-fungsi uang dalam perekonomian.

- a. Jelaskan pelarangan *riba* dalam Islam, definisi, makna ekonomi dan implikasi-nya. Dapatkah anda jelaskan bagaimana *riba* memisahkan waktu dari aktivitas ekonomi riil ?
- b. Jelaskan pelarangan *gharar* dalam Islam, definisi, makna ekonomi dan implikasi-nya. Dapatkah anda jelaskan bagaimana *gharar* memisahkan resiko dari aktivitas ekonomi riil ?

a. Pelarangan *riba*:

Pelarangan *riba al-nasi'a*. Jumhur ulama sepakat memasukkan seluruh bentuk interest-bearing loans sebagai *riba al-nasi'a*. Rasionalisasi pelarangan ini umumnya adalah: (i) mencegah eksploitasi terhadap debitur miskin yang membutuhkan pinjaman uang atau barang; (ii) memperdagangkan uang dapat membawa pada fluktuasi mata uang dan instabilitas moneter.

Pelarangan *riba al-fadl*: Larangan memperdagangkan barang dengan jenis yang sama dalam kuantitas yang berbeda. Rasionalisasi pelarangan ini umumnya adalah: (i) perdagangan spot komoditas yang sama untuk kuantitas yang berbeda bisa secara mudah dikombinasikan dengan penjualan kredit yang akan memberi dampak yang sama dengan *riba* yang ditanggihkan. (ii) perdagangan seperti demikian termasuk excessive *gharar* karena tidak ada pihak yang mengetahui apakah transaksi tersebut menguntungkan atau merugikan mereka. Substansi pelarangan *riba* adalah untuk mencapai keadilan dan efisiensi melalui "marking to market".

Implikasi *riba*:

- Bunga adalah akar dari semua krisis finansial yang dialami perekonomian modern.
- Penerapan bunga membuat output di sektor riil "dipaksa" tumbuh sesuai dengan tingkat yang diinginkan sektor finansial.
- Dengan demikian, penerapan bunga secara sistemik akan membuat upaya-upaya mendapatkan laba jangka pendek semakin marak sehingga mendorong eksploitasi sumber daya manusia dan alam secara berlebihan yang sering berujung pada krisis sosial dan ekologi.
- Di dalam dunia modern, dampak bunga terhadap perekonomian dan lingkungan menjadi semakin mengkhawatirkan.
- Ketika sistem bunga dikombinasikan dengan reserve fractional banking, maka efek inflasioner bunga bertemu dengan kemampuan sektor perbankan untuk menciptakan uang.
- Dampaknya adalah pertumbuhan uang beredar yang masif dan semakin cepat menuju tak terbatas.

Pelarangan Riba secara esensial bermakna pelarangan “trading in credit”. Trading in credit bermakna pemutusan waktu dari transaksi riil. –Ketika waktu dipisahkan dari transaksi riil melalui pinjaman berbasis bunga, Hal ini membuat tingkat utang meningkat sehingga biaya pembiayaan lebih besar melalui cost of debt services yang lebih tinggi. Bunga yang terakumulasi membuat utang terus tumbuh dan menjauhkan sektor keuangan dari sektor riil. Biaya bunga yang berlipat ganda telah membebani perekonomian jauh lebih besar dari biaya pembiayaan riil sebenarnya.

- b. Gharar mencakup transaksi dengan informasi yang tidak lengkap serta adanya resiko dan ketidakpastian yang melekat pada objek transaksi. Terdapat kondisi dimana gharar akan membatalkan kontrak:
- Gharar harus dalam skala berlebihan (*excessive*); minor uncertainty tidak mempengaruhi kontrak.
 - Kontrak yang terpengaruh harus merupakan kontrak finansial komutatif; seperti penjualan. Harus mempengaruhi komponen utama kontrak; seperti harga atau objek kontrak.
 - Jika kontrak komutatif mengandung *excessive* gharar dan dibutuhkan namun tidak dapat dipenuhi dengan cara lain, maka hal itu tidak dapat membatalkan kontrak. Contoh: salam (*prepaid forward sale*).

Pelarangan gharar bertujuan untuk melindungi individu dari exposure terhadap resiko finansial yang berlebihan atau pembayaran premi yang tidak tepat untuk mengeliminir resiko yang ada.

Implikasi Gharar:

- o Pendukung derivatif berargumen bahwa derivatif akan mendistribusikan resiko secara efisien diantara para pelaku, sehingga mereka akan lebih produktif dan perekonomian menjadi lebih makmur.
 - o Derivatives membuat resiko terpisah dari underlying asset dan dapat diperdagangkan. Namun, resiko dapat diperdagangkan dan “unbundled” hanya jika ia terputus dari underlying activity. Pemisahan ini memunculkan pertanyaan tentang kemampuan pemain pasar untuk mengelola resiko-resiko ini.
- o Ketidaksempurnaan ini membuat transfer resiko menjadi mahal bagi pihak ketiga untuk menjalankan fungsi yang sama seperti pemilik aset aslinya, sehingga kinerja dan harga dapat terdistorsi secara signifikan.
- o Unbundling of risk karenanya dibangun diatas asumsi perfect market with full and symmetric information dimana hal ini tidak konsisten dengan realitas.
- o Derivatives mengizinkan resiko ditransfer ke pihak yang bersedia menerimanya, namun bukan selalu pihak yang mampu mengelolanya.

Trading in risk bermakna pemutusan resiko dari sektor riil. Pemutusan resiko dari sektor riil membawa pada resiko yang lebih besar dan biaya manajemen resiko lebih tinggi. Komoditisasi resiko membuat sektor keuangan berlipat ganda dan bergerak semakin jauh dari transaksi riil. Biaya komoditisasi resiko juga membebani perekonomian jauh lebih besar dari biaya resiko riil.

No. 4 Bobot Soal 25%

Manajemen moneter dan sistem perbankan berbasis bunga banyak mengalami kegagalan-kegagalan. Intermediasi finansial Islam menjanjikan stabilitas dan kesejahteraan dalam perekonomian.

- a. Jelaskan bagaimana sistem perbankan berbasis bunga membuat inflasi terus terjadi, menghambat pencapaian tujuan normatif perekonomian, dan memperburuk distribusi pendapatan.
 - b. Jelaskan *two-tier mudharabah model* sebagai sistem perbankan Islam yang ideal. Mengapa model ini gagal diterapkan sehingga perbankan syariah kini berevolusi menjadi *one-tier mudharabah model*?
- a. Kebijakan moneter berbasis bunga tidak efektif mengendalikan jumlah uang beredar dan inflasi, dan justru pada gilirannya selalu menghasilkan konflik dengan sektor riil akibat dampak inflator-nya melalui ekspansi jumlah uang beredar. Tingkat aktual suku bunga tidak mempengaruhi kemampuan sistem perbankan untuk menciptakan uang secara signifikan. Mengendalikan inflasi dengan suku bunga tinggi hanyalah obat penenang jangka pendek, namun tidak menyelesaikan akar masalah. Sistem perbankan berbasis bunga membawa dampak buruk pada pencapaian tujuan normatif perekonomian dan kebutuhan dasar sebagian besar penduduk. Sistem bunga juga membuat kesenjangan pendapatan semakin memburuk akibat distribusi modal finansial yang sangat tidak merata. Sistem keuangan berbasis bunga secara agresif juga mendorong masyarakat dan bahkan pemerintah untuk menjadi konsumtif. Sistem berbasis bunga telah mendorong upaya pencarian keuntungan secara cepat menjadi marak. Pergerakan suku bunga yang fluktuatif telah menimbulkan kesulitan bagi pemilik dana untuk membuat keputusan investasi jangka panjang di sektor riil.

- b. Model dasar perbankan Islam adalah model two-tier mudharabah. Dalam model ini, hubungan antara rabbal-mâl dan mudharib tercipta melalui kontrak tripartite dimana nasabah penyimpan dana memberikan otoritas kepada bank untuk menggunakan dana-nya dengan basis bagi hasil (first-tier mudharabah) dan bank kemudian bertindak sebagai agen nasabah penyimpan dana untuk masuk ke kontrak dengan pihak lain untuk menjalankan mudharabah aktual dimana bank bertindak sebagai investor dan pihak lain sebagai pengusaha (second-tier mudharabah). Dengan mudhârabah dua tingkat, bank menjalankan fungsi intermediasi keuangan tanpa instrument bunga sama sekali. Pendapatan kotor berasal dari bagian bank dalam keuntungan pengusaha berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati di awal. Setelah dikurangi biaya operasional bank, pendapatan ini dibagi antara bank dan penabung berdasarkan rasio bagi hasil yang disepakati di awal.

No. 5 Bobot Soal 25%

Sistem fiskal Islam memiliki bentuk yang orisinal dan komprehensif. Sistem fiskal Islam memiliki keunggulan dibandingkan sistem konvensional.

- a. Jelaskan teori sektor publik dan keuangan publik, baik dari perspektif konvensional maupun Islam!
 - b. Jelaskan teori pendapatan publik Islam dan teori belanja publik Islam. Jelaskan pula bagaimana sistem fiskal Islam membentuk sebuah *revenue base* yang menyeluruh.
- a. Teori keuangan publik dalam Islam oleh Abu Ubayd didefinisikan “sunuf al-amwal al-lati yaliha al-a’immah li al-ra’iyyah” (sejumlah kekayaan yang dikelola oleh pemerintah untuk kepentingan publik). Terdapat empat konsep penting dalam definisi Abu Ubayd, yaitu:
- “amwal” yang mengacu kepada kekayaan publik yang dikategorikan menurut tiga klasifikasi yaitu fay’, khums, dan zakat.
 - “a’immah” yang mengacu kepada otoritas publik yang diberi kepercayaan untuk mengelola kekayaan publik.
 - “wilayah” yang mengindikasikan bahwa kekayaan itu tidak dimiliki oleh otoritas, tetapi merupakan kepercayaan.
 - “ra’iyyah” yang mengacu kepada publik yang terdiri dari subyek Muslim dan non-Muslim, dimana kepada mereka manfaat harta didistribusikan.

Dalam perspektif konvensional terdapat banyak peran dari sektor publik yaitu:

1. Peran alokasi yang membicarakan tentang penggunaan sumber daya alam
2. Peran regulasi atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah
3. Peran redistribusi yang terkait dengan pemerataan kebijakan
4. Peran stabilisasi untuk mengontrol adanya fluktuasi perubahan secara global

Kita mengenal pengenaan pajak bagi warga negara dalam teori keuangan publik konvensional. Pajak dalam perspektif konvensional memiliki tiga fungsi yakni sebagai fungsi anggaran, fungsi mengatur, dan fungsi stabilisasi. Fungsi anggaran merupakan fungsi utama pajak dan fungsi fiskal yaitu sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku. Fungsi mengatur yaitu pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pengenaan pajak atas minuman keras ditinggikan untuk mengurangi konsumsinya. Dengan fungsi pajak sebagai sarana stabilisasi, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

b. Teori pendapatan dan belanja publik Islam, Abu Ubayd (150-224H/ 768-839 M):

Pendapatan Publik

- Fay', khums, dan zakat
- Fay' dan khums berbeda berdasarkan sumber-nya.
- Fay' berasal dari subyek non-muslim.
- Khums bisa berasal dari subyek muslim maupun non-muslim.
- Zakat hanya diambil dari muslim

Belanja Publik

- Belanja fay' (makharij al-fay').
- Belanja fay' adalah belanja fay' dan khums.
- Hal ini karena penerima fay' dan khums adalah sama (QS 59: 7 dan QS 8: 41)
- Belanja zakat (makharij al-sadaqah) (QS 9: 60)
- Dasar belanja publik adalah masalah dan fardh kifayah
Konsep masalah mencakup semua jenis barang publik yang berguna bagi masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka. Masalah terkait dengan perlindungan maqashid syariah yaitu perlindungan agama, kehidupan, akal, keturunan dan harta.
Konsep fardh kifayah meliputi pemenuhan kebutuhan dan kondisi darurat.
- Adanya prioritas belanja publik
Kepentingan publik terbagi dalam tiga kategori yaitu primer (dharuri), sekunder (haaji) dan anjuran (tahsini).

Sebagai sistem pendapatan publik, kombinasi tiga kategori pendapatan yaitu fay', khums, dan zakat membentuk satu basis pendapatan (revenue base) yang menyeluruh.

- Fay' dan khums menjadi sumber pendapatan saat perang dan damai.
- Khums mencakup kekayaan laut dan tambang.
- Zakat mencakup segala kekayaan di darat dan yang dimiliki oleh masyarakat.
- Zakat juga berfungsi sebagai penyeimbang jizyah yang berada di bawah kategori fay'.

No. 6 Bobot Soal 25%

Zakat dan wakaf sebagai garda terdepan instrument filantropi Islam memiliki berbagai karakteristik yang membuatnya diinginkan secara sosial dan ekonomi.


- a. Jelaskan konsep dasar zakat dan wakaf serta implikasi-implikasi ekonomi dari zakat.
- b. Jelaskan sistem pengelolaan zakat di dunia Islam kontemporer serta strategi pengelolaan wakaf produktif di era kontemporer.

- a. Konsep dasar zakat: Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (nafs), atau disebut juga zakat fitrah, dan zakat harta (maal). Zakat fitrah wajib atas tiap orang, besar-kecil, tua-muda, laki-perempuan, merdeka-budak, yang memiliki kelebihan makanan pada Hari Raya Idul Fitri. Sedangkan zakat harta adalah zakat atas segala harta benda yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan.

Konsep dasar wakaf: Secara bahasa, wakaf bermakna “menahan” yaitu menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dengan demikian, wakaf diinterpretasikan sebagai aset yang dialokasikan untuk kesejahteraan umat dimana pokok aset dipertahankan sedangkan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum. Wakaf adalah perbuatan memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan tertentu dalam konteks keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum (UU No. 41/2004 tentang Wakaf).

Salah satu implikasi ekonomi dari zakat adalah terhadap stabilitas makroekonomi. Belanja dana zakat bisa tidak sama dengan dana zakat yang terkumpul. Pada saat perekonomian mengalami ekspansi, dimungkinkan untuk memperoleh surplus dana zakat (zakat surplus). Ketika perekonomian sedang mengalami resesi, maka hal ini akan membawa kita pada defisit dana zakat (zakat deficit) dimana defisit ditutup dengan surplus tahun sebelumnya. Dengan demikian, belanja dana zakat akan bekerja sebagai discretionary fiscal stabilizers. Zakat juga dapat berfungsi sebagai automatic fiscal stabilizers. Zakat dengan tarif tetap bertindak sebagai pajak proporsional yang akan menurunkan dampak pengganda sehingga akan mengurangi fluktuasi output secara otomatis. Di saat yang sama, zakat yang terkumpul akan dibelanjakan kepada kelompok miskin yang membuat konsumsi mereka dapat terus berjalan tanpa terpengaruh kondisi ekonomi. Hal ini membuat pengganda dan output menjadi lebih stabil. Kombinasi fungsi zakat sebagai pajak proporsional dan tunjangan bagi kelompok miskin, akan meredam dampak fluktuasi siklus bisnis terhadap perekonomian.

b.) Pengelolaan zakat di era kontemporer:



Sumber: Analisis PEBS-FEUI

Wakaf produktif bertujuan untuk mempertahankan fungsi dan manfaat dari aset wakaf, serta meningkatkan nilai dan kualitas manfaat dari aset wakaf. Wakaf produktif diarahkan pada proyek komersial yang menghasilkan keuntungan tertinggi dan sesuai syariah. Untuk menghasilkan barang dan jasa yang memberi pendapatan dari aset wakaf seperti ini (income-generating waqf), dibutuhkan faktor produksi lainnya seperti aset likuid, tenaga kerja, modal fisik lain, dan pengelola proyek. Namun secara fiqh tidak diperbolehkan menjual sebagian aset wakaf untuk mendapatkan faktor produksi dan input lain. Karena itu secara historis, pengelolaan aset wakaf secara produktif hanya terbatas pada satu aktivitas ekonomi yaitu menyewakan tanah dan bangunan. Dalam literatur fiqh, terdapat beberapa jenis pembiayaan syariah yang dapat digunakan untuk memberdayakan aset wakaf tradisional secara produktif, antara lain al-hukr dan haqq al-ijaratain.

Peranan wakaf tunai: digunakan untuk memenuhi tujuan sosial, antara lain untuk menyediakan keuangan mikro bagi si miskin. Tokoh-tokoh yang mendukung wakaf tunai: Elgari (2004) mengusulkan lembaga keuangan bebas bunga (qard hassan) untuk memberi pinjaman ke kelompok miskin. Modal bank diperoleh dari wakaf tunai dari kelompok kaya. Kahf (2004) dan Ahmed (2003) mengusulkan keuangan mikro berbasis zakat, wakaf dan sedekah. Return dari awqaf dan dana sedekah dapat digunakan untuk pembiayaan UKM potensial pada tingkat subsidi.

No. 7 Bobot soal 25%

Peran penting ekonomi Islam dalam ekonomi modern sulit dibantah ketika kita melihat dominan-nya peran Islam dalam kebangkitan Eropa pada abad pertengahan.

- a. Jelaskan bagaimana pemikiran ekonomi Islam berbeda. Jelaskan filosofi dan bentuk-bentuk pemikiran ekonomi Islam.
- b. Jelaskan proses dan fase-fase perkembangan pemikiran ekonomi Islam.

- a. Ekonomi Islam memiliki worldview yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Islamic Worldview (ru'yat al-Islam li al-wujud) berbasis pada pandangan hidup bahwa Tuhan menciptakan manusia hanya untuk beribadah pada-Nya, mencakup seluruh tujuan dan aktivitas manusia sebagai bagian dari bentuk ibadah (penghambaan diri). Islamic worldview mencakup aspek dunia maupun akhirat, dimana keduanya terkait secara mendalam dan tidak terpisahkan, dengan aspek akhirat memiliki signifikansi lebih besar dan menentukan.

Oleh karena itu ekonomi Islam berbasis pada paradigma dimana keadilan ekonomi-sosial menjadi tujuan utama. Paradigma keadilan ini berakar pada kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang menciptakan langit dan bumi untuk kepentingan seluruh umat manusia. Semua sumber daya ekonomi pada hakikatnya adalah titipan dari Sang Pencipta yang penggunaannya harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Dalam Islam, pengetahuan adalah kebenaran tentang hakikat Tuhan, ciptaan-Nya dan seluruh fenomena kehidupan yang diperoleh melalui wahyu, pemikiran dan pengalaman manusia.

- b. Menurut Siddiqi sejarah pemikiran ekonomi Islam berkembang selama tiga fase:

1. Fase Dasar-dasar Ekonomi Islam (berkembang dari awal hingga abad ke-5 hijriyah). Tokoh-tokoh (fuqaha) yang ada pada masa ini adalah Zain bin Ali (memperbolehkan penjualan dengan sistem kredit), Abu Hanifah (menghilangkan ambiguitas dan perselisihan dalam masalah transaksi), Abu Yusuf (pemecahan masalah harga yang tidak boleh dikendalikan oleh penguasa, pemecahan masalah keuangan publik), dan Ibnu Masakawaih (pertukaran dan peranan uang).
2. Fase Kemajuan (dimulai dari abad ke-5 hijriyah hingga abad ke-9 hijriyah). Fase ini terkenal sebagai fase yang cemerlang bagi pemikiran ekonomi Islam karena telah meninggalkan warisan intelektual yang sangat kaya. Tokoh-tokoh populer pada masa ini adalah Al Ghazali (evolusi pasar, peranan uang, pelarangan penimbunan uang), Ibnu taimiyah (mewujudkan keadilan ketika akad transaksi), dan Al Maqrizi (penggunaan fulus/uang yang harus dibatasi peredarannya).
3. Fase Stagnasi (dimulai pada abad ke-9 hijriyah hingga fase tertutupnya pintu ijtihad yaitu abad ke-14 hijriyah). Tokoh-tokoh pemikir ekonomi Islam yang terkenal pada masa ini adalah Shah Wali Allah, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Iqbal.

SOAL BONUS (kerjakan jika hanya memiliki waktu sisa): Bobot soal @ 5%

- a. Jelaskan model pembangunan dari Ibn Khaldun.
- b. Jelaskan pelarangan *iktinaz*, konsep, makna ekonomi, dan implikasi-nya terhadap stabilitas moneter.
- c. Jelaskan kasus sejarah proposal *dirham* kulit unta dari 'Umar ibn al-Khatthab dalam konteks debat sistem moneter Islam kontemporer.
- d. Jelaskan fitur ekonomi dari *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *salam* dan *murabahah*! Jelaskan dampak teknik pembiayaan Islam tersebut pada ekspansi moneter dan stabilitas makroekonomi.
- e. Mengapa pembiayaan *murabahah* (*mark-up*) jauh lebih populer dan disukai dibandingkan pembiayaan *mudharabah* (*profit-loss sharing*)? Jelaskan baik dari sisi pengusaha (*demand*) maupun dari sisi bank Islam (*supply*).
- f. Jelaskan perbedaan model bisnis bank konvensional, bank Islam dan bank koperasi.
- g. Jelaskan *gharar* yang "*material (fâhisy)*" dan dilarang. Tunjukkan transaksi yang mengandung *gharar* namun diperbolehkan dalam *fiqh*.
- h. Jelaskan posisi Islam tentang *budget deficits* dan utang pemerintah! Apa saja instrument-instrument yang disediakan Islam untuk membiayai *budget deficits*!
- i. Jelaskan model persaingan antara bank konvensional dan bank Islam dalam *dual banking system*.

*** Selamat Bekerja Sendiri & Jangan Lupa Berdo'a ***